

BAB II WARIS DALAM ISLAM

A. Pengertian Waris dan Ilmu Waris

Waris berasal dari kata *Al-Mīrath* (الميراث), bentuk jamaknya *al-mawāriṭh* (المواريث) dan *al-wāriṭh* (الوارث), jamaknya *al-warathah* (الورثة), berasal dari akar kata *waritha-yarithu-wirthan wa warthan wa irthan wa irāthatan wa turāthan wa mīrāthan*¹ yang menurut bahasa berarti :

إِنْتَقَلَ إِلَيْهِ مَالُ فُلَانٍ بَعْدَ وَفَاتِهِ.

Artinya: “Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain.”²

Ditinjau dari segi bahasa, sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan³ sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an surat *an-Naml* (27): 16 :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ.

Artinya : “Dan Sulaiman telah mewarisi Daud.”⁴

¹ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), 1.

² Ibid., 1.

³ Ibid.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 378.

Yang dimaksud dengan Sulaiman telah mewarisi Daud yakni Nabi Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Nabi Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya dan Kitab Zabur yang diturunkan kepadanya.⁵

Menurut fikih, *irth* atau *mīrath* didefinisikan dengan :

مَا خَلَفَهُ الْمَيِّتُ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا بِمَوْتِهِ الْوَارِثُ الشَّرْعِيُّ.

Mirath (warisan) adalah harta ataupun hak yang ditinggalkan mayat (*muwarrith*) yang karena kematiannya menjadi hak ahli warisnya yang ditetapkan oleh *shara*.⁶

Yang dimaksud dengan *mīrath* adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh *mawayit* dan diwariskan kepada yang lain. Pengertian ini sama dengan pengertian *at-tirkah*.⁷

Para ahli *farā'id* banyak memberikan definisi tentang ilmu *farā'id* atau fiqh mawaris. Walaupun secara redaksi berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama.

Muhammad ash-Sharbiny mendefinisikan Ilmu *Farā'id* adalah “Ilmu Fikih yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi

⁵ M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) ...*, 1.

⁶ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz 8 (Damaskus : Dar el-Fikr, 1985), 243.

⁷ Hasanain Muhammad Makhluḥ, *al-Mawāriṭh fi Sharāḥ al-Islāmiyyah*, (Kairo: Lajnah al-Bayan al-‘Araby, 1958), 10.

setiap pemilik hak waris (ahli waris)”⁸. Sedang Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapat warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya.”⁹ Sedang menurut Wahbah az-Zuhayli, “Ilmu Faraid mengandung tiga unsur, yaitu mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan, mengetahui bagian masing-masing ahli waris, dan hitungan yang akan membawa pada bagian-bagian tersebut.”¹⁰

Warisan dalam konteks yang lebih umum berarti perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan adalah “soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”¹¹

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ilmu *farā'id* atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan tentang pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaiannya.

⁸ Muhammad ash-Sharbini al-Khātib, *Mughni al-Muhtāj*, Juz III (Muṣṭafa al-Bābil Halby: Kairo, 1958), 3.

⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 6.

¹⁰ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu ...*, 243.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), 13.

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

1. Ayat-ayat Yang Mengatur Tentang Waris

Ayat-ayat yang mengatur tentang waris di antaranya adalah terdapat dalam surat *an-Nisā'* (4) ayat 7, 8, 11, 12, 33, dan 176 dan surat *al-Anfāl* (8) ayat 72 dan 75, serta surat *al-Ahzāb* (33) ayat 6. Surat *an-Nisā'* (4): ayat 11 berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ ذَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat di atas mengandung beberapa garis hukum, antara lain :

- a. Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sebanyak dua bagian anak perempuan
- b. Apabila anak perempuan dua atau lebih mereka mendapat dua pertiga
- c. Dan apabila anak perempuan hanya seorang, ia mendapat seperdua bagian
- d. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilaksanakan sesudah dibayarkan wasiat dan atau hutang si *mayyit*.¹²

2. Sunnah Nabi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (رواه مسلم)

Artinya: “Bagilah harta pusaka di antara ahli waris menurut Kitabullah (al-Qur’an)”. (HR. Muslim)¹³

C. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta waris, cara kepemilikannya, kadar harta yang diterima dan waktu terjadinya. Asas-asas tersebut adalah: asas *ijbari*, bilateral, individual, keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

1. Asas *Ijbari*

Kata *ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.¹⁴ Dijalankannya asas *ijbari*

¹² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 13.

¹³ Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayri an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), 1234.

dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak si *mayyit* atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan pindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.¹⁵ Adanya unsur *ijbari* dapat dipaami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11, 12, dan 176 surat *an-Nisā'*.¹⁶

2. Asas Bilateral

Hukum kewarisan Islam didasarkan kepada asas bilateral dengan maksud seseorang dapat menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari keturunan perempuan dan garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam firman Allah surat *an-Nisā'* ayat 7,11,12 dan 176.¹⁷

3. Asas Individual

Asas kewarisan secara individual adalah harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Dan berhak pula menuntut harta warisan secara sendiri-

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 19.

¹⁵ Ibid., 20.

¹⁶ Ibid., 22.

¹⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 208.

sendiri atau tidak berbuat demikian.¹⁸ Seperti telah diterangkan dalam ayat-ayat kewarisan surat *an-Nisā'* ayat 7, 11, 12 dan 176 yang menjelaskan secara terperinci hak masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Memang dalam beberapa bentuk terlihat secara berkelompok atau bersama, seperti dua anak perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 11 dan dua saudara perempuan mendapat dua pertiga bagian dalam ayat 176. Namun bentuk kolektif ini hanya sementara yaitu sebelum terjadi pembagian secara individual.¹⁹

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata (العدل) dalam hubungannya menyangkut kewarisan diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.²⁰ Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam hukum kewarisan Islam. Artinya sebagaimana laki-laki, perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Seperti menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam surat *an-Nisā'* ayat 7. Dan ayat 11, 12 dan 176 secara terperinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam ...*, 23.

¹⁹ Ibid., 24.

²⁰ Ibid., 26.

warisan antara ayah dan ibu (11) suami dan istri (12) saudara laki-laki dan perempuan (12 dan 176).²¹

Umur juga tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima hak, terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil dan orang dewasa tidak adil. Karena kebutuhan orang dewasa lebih banyak daripada anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Anak kecil mempunyai kebutuhan material yang lebih lama daripada orang dewasa. Inilah keadilan yang hakiki dalam pandangan Islam, keadilan berimbang bukan keadilan merata.²²

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup dan berarti pula bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung atau setelah ia mati tidak termasuk dalam kewarisan menurut hukum Islam.²³

²¹ Ibid., 27.

²² Ibid., 30.

²³ Ibid.

D. Rukun dan Syarat Pembagian Waris

1. Rukun

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi tiga rukun, yaitu:

- a. Ahli waris, yaitu orang yang berhak akan harta waris karena ada sebab-sebab seperti kekerabatan secara nasab, perkawinan, dan lain-lain.²⁴
- b. Pewaris, yaitu si mayat secara jelas atau hukum. Misalnya orang hilang (*mafquḍ*) yang telah diputuskan kematiannya.²⁵
- c. Barang yang diwaris. Disebut juga *tirkah* atau warisan. Yaitu harta atau hak yang berpindah tangan dari orang yang memberi waris kepada ahli waris.²⁶

2. Syarat

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat pewarisan juga ada tiga, yaitu :

- a. Meninggalnya *muwarrith* dengan sebenarnya maupun secara hukum²⁷

Menurut ulama, kematian *muwarrith* dapat dibedakan kepada tiga macam, yaitu:

- 1) Mati *ḥaqīqī* (sejati)

²⁴ Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fi ash-Sharī'at al-Islāmiyyah*, (Kairo: Bibliotecha Alexandria, t.t), 39.

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Fath, 1995), 346.

²⁶ Ibid., 346.

²⁷ Ibid., 347.

Mati *ḥaqīqī* adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.²⁸

2) Mati *ḥukmi* (menurut putusan hakim)

Mati *ḥukmi* adalah kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.²⁹

3) Mati *taqdīri* (menurut dugaan)

Mati *taqdīri* adalah suatu kematian yang bukan *ḥaqīqī* dan bukan *ḥukmi*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan pada dugaan yang kuat³⁰

b. Hidupnya ahli waris

Seorang ahli waris hanya akan mewarisi harta apabila dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Masalah yang boleh jadi muncul berkaitan dengan hal ini antara lain adalah *mafqūd*, anak dalam kandungan dan mati berbarengan.³¹

Masalah *mafqūd* terjadi apabila keberadaan ahli waris tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati ketika *muwarrith* meninggal dunia. Maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandang si *mafqūd* tersebut masih hidup. Hal itu dilakukan untuk menjaga hak si *mafqūd* apabila ternyata dia masih hidup. Apabila dalam tenggang waktu yang patut ternyata si *mafqūd* tersebut tidak

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1994), 79.

²⁹ Ibid., 79.

³⁰ Ibid., 80.

³¹ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2002), 5.

datang, sehingga ia dapat diduga telah mati, maka bagiannya tersebut dibagi di antara para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing.³²

Masalah anak dalam kandungan terjadi dalam hal istri *muwarrith* dalam keadaan mengandung ketika *muwarrith* meninggal dunia. Maka penetapan keberadaan anak tersebut dilakukan pada saat kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu pembagian waris dapat ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan.³³

Masalah mati berbarengan terjadi dalam hal dua orang atau lebih yang saling mewarisi mati berbarengan. Misalnya seorang Bapak dan anaknya tenggelam sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang meninggal terlebih dahulu. Maka penetapan keberadaan mereka dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ahli waris lainnya secara kasus per kasus.³⁴

- c. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan yaitu karena perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama.

E. Sebab-sebab dan Penghalang Kewarisan dalam Islam

1. Sebab-sebab Kewarisan dalam Islam

³² Ibid., 5.

³³ Ibid., 5.

³⁴ Ibid., 6.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayat dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Kekerabatan (القرابة)

Kekerabatan adalah hubungan darah yang mengikat antara ahli waris dengan *muwarrith*.³⁵ Yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.³⁶

b. Perkawinan (الزوجية)

Yaitu terjadinya akad nikah secara *shar'i* antara seorang laki-laki dan perempuan sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan senggama antara keduanya. Adapun perkawinan yang *bāṭil* atau rusak tidak dapat menjadi sebab mendapatkan waris.³⁷ Yang termasuk klasifikasi ini adalah suami atau isteri dari si mayat.³⁸

c. *Walā'* (الولاء)

Walā' adalah kekerabatan secara hukum. Yakni ikatan yang mengikat antara orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan.³⁹

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 30.

³⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 53.

³⁷ Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fī ash-Sharī'at al-Islāmiyyah ...*, 39.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam ...*, 53.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris ...*, 31.

d. Sesama Islam

Seorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.⁴⁰

2. Penghalang Kewarisan dalam Islam

Penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya. Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi kesepakatan para *fuqahā'*, sedangkan berlainan negara masih diperselisihkan.⁴¹

Sedangkan menurut KHI Pasal 173 mengatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴²

⁴⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam ...*, 53.

⁴¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 32.

⁴² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009), 55.

F. Ahli Waris dan Jumlah Bagiannya

1. Kelompok Ahli Waris

Dalam KHI Pasal 171 ayat c, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴³

Kelompok ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, mereka adalah :

a. Ahli waris laki-laki ada lima belas :⁴⁴

- 1) Anak laki-laki
- 2) Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Bapak
- 4) Kakek *ṣaḥīḥ*⁴⁵ dan seterusnya ke atas
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seapak
- 7) Sudara laki-laki seibu
- 8) Keponakan laki-laki sekandung
- 9) Keponakan laki-laki seapak
- 10) Paman sekandung
- 11) Paman seapak

⁴³ Ibid., 54.

⁴⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris ...*, 63-64.

⁴⁵ *Kakek ṣaḥīḥ* adalah bapaknya bapak dan seterusnya ke atas selama belum dihubungkan dengan ahli waris perempuan. Atau biasa disebut kakek. Sedangkan kakek dari pihak ibu disebut kakek *ghairu ṣaḥīḥ*. Lihat Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, 63.

- 12) Sepupu laki-laki sekandung
- 13) Sepupu laki-laki sebapak
- 14) Suami
- 15) Laki-laki yang memerdekakan budak

b. Ahli waris perempuan ada sepuluh :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan
- 3) ibu
- 4) Nenek dari jalur bapak dan seterusnya ke atas
- 5) Nenek dari jalur ibu dan seterusnya ke atas
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan sebapak
- 8) Saudara perempuan seibu
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan budak

Selain itu ada ahli waris utama yang di dalam Hukum Waris Islam, keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak lain untuk menerima waris. Ahli waris utama terdiri dari enam pihak, mereka adalah janda, duda, ibu, anak perempuan, bapak dan anak laki-laki.⁴⁶

⁴⁶ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam ...*, 53.

2. Golongan Ahli Waris dan Bagiannya

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian (*farḍ*) tertentu, mereka disebut ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau *dhawī al-furūd*. Sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu tetapi menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, mereka disebut ahli waris *‘aṣābah*. Golongan ahli waris yang ketiga adalah keluarga dekat yang disebut dengan *dhawī al-arḥām*. Golongan ketiga ini masih diperselisihkan hak warisnya. Dan tidak disebutkan dalam Al-Qur’an tentang bagiannya (*farḍ*) atau *‘aṣābah*.⁴⁷

a. *Aṣḥāb al-furūd*

Kata *furūd* (فروض) merupakan jamak dari kata *al-farḍ* (الفرض).

Para ulama *Farā’id* memberikan definisi dengan redaksi berbeda, namun mempunyai maksud yang sama.

Hasbi ash-Siddieqy, mengemukakan bahwa *farḍ* adalah “bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan baik dengan nash ataupun dengan ijma’”.⁴⁸

Hasanain Muhammad Makhluf, mengemukakan bahwa pengertian *farḍ* adalah “saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan”.⁴⁹

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *aṣḥāb al-furūd* adalah para ahli waris yang mempunyai bagian

⁴⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* ..., 65.

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* ..., 59.

⁴⁹ Hasanain Muhammad Makhluf, *al-Mawāriṭh fī Sharīah al-Islāmiyyah* ..., 37.

tertentu yang telah ditetapkan oleh *shara'* dan bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi *radd* atau *'aul*.

Ashāb al-furūd dibagi dalam dua bagian, yaitu:

Pertama: *ashāb al-furūd sababiyyah*, yaitu suami (duda) dan istri (janda). Mereka mendapat harta waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah.

Kedua: *ashāb al-furūd nasabiyyah*, yaitu *ashāb al-furūd* selain suami dan istri yang mendapat harta waris karena kekerabatan dan hubungan darah.⁵⁰

Bagian tertentu atau *furūd al-muqaddarah* dalam al-Qur'an hanya ada enam macam:

1) Setengah (1/2)

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima, yaitu:

- a) Suami, apabila ia tidak mewarisi bersama *far' al-wārith* (anak turun si *mayyit* yang dapat mewarisi dengan jalan: a. *'uṣūbah*, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki sampai ke bawah; b. *fārd*, yaitu anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki sampai ke bawah).
- b) Anak perempuan, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki.

⁵⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia ...*, 216.

- c) Cucu perempuan pancar laki-laki, apabila ia seorang diri dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki serta anak laki-laki dan anak perempuan.
- d) Saudara perempuan sekandung, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki kandung, bapak dan *far' al-wāriṭh*.
- e) Saudara perempuan seapak, apabila ia seorang diri, tidak bersama saudara laki-laki seapak, *far' al-wāriṭh* serta saudara laki-laki atau perempuan kandung.

2) Sepertiga (1/3)

Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ada dua, yaitu:

- a) Ibu, apabila ia tidak bersama-sama dengan *far' al-wāriṭh* atau tidak bersama-sama dengan dua orang saudara laki-laki maupun perempuan baik sekandung, seapak atau seibu.
- b) Dua orang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, dua orang atau lebih, apabila tidak bersama-sama dengan *far' al-wāriṭh* atau *asī adh-dhakarīn* (leluhur si mayyit yang berhak menerima waris) yaitu bapak dan kakek.

3) Seperempat (1/4)

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ada dua, yaitu:

- a) Suami, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*.
- b) Istri atau para istri, apabila tidak mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*.

4) Seperenam (1/6)

Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ada delapan orang, yaitu:

- a) Ayah, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*.
 - b) Ibu, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*, atau beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.
 - c) Kakek, apabila mewarisi bersama *far' al-wāriṭh*, tetapi tidak mewaris bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan si *mayyit*.
 - d) Nenek dari pihak bapak, apabila ia tidak mewaris bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat.
 - e) Nenek dari pihak ibu, apabila ia tidak mewaris bersama ibu, atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat.
 - f) Saudara perempuan sebak (seorang atau lebih), apabila mewarisi bersama seorang saudara perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung serta tidak bersama saudara laki-laki sebak.
 - g) Saudara laki-laki atau perempuan seibu, apabila seorang diri dan tidak bersama *far' al-wāriṭh* atau bapak dan kakek.
 - h) Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila mewaris bersama seorang anak perempuan dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 5) Seperdelapan (1/8)

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan hanya seorang, yaitu istri atau para istri, apabila mewarisi bersama dengan *far' al wāriṭh*.

6) Dua pertiga (2/3)

Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ada empat, yaitu:

- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'āṣib*-nya (orang yang menyebabkannya menerima '*aṣābah*)
- b) Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau *mu'āṣib*-nya
- c) Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'āṣib*-nya
- d) Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, apabila mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki seapak.⁵¹

b. *Dhawī al-Arḥām*

Secara umum, *dhawī al-arḥām* berarti orang yang memiliki hubungan kekerabat dengan orang yang meninggal.⁵² *Dhawī al-arḥām* adalah “setiap kerabat yang bukan *aṣḥāb al-furūd* dan bukan golongan

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris ...*, 69.

⁵² M. Athoillah, *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis) ...*, 116.

‘*aṣābah*.’⁵³ Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan, *aṣḥāb al-furūd* dan ‘*aṣābah*.’⁵⁴

G. Definisi ‘*Aṣābah*’

Untuk memahami makna kata ‘*aṣābah*’ bisa dimulai dengan telaah atas ayat-ayat al-Qur’an, sebab kata tersebut digunakan juga dalam beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya :

Dalam surat *an-Nūr* (24): ayat 11 Allah berfirman :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمۡ.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu.”⁵⁵

Menurut penafsiran Ibnu Abbas, makna ‘*uṣbah*’ adalah *jamā’ah* dan jika dihubungkan dengan sebab nuzulnya, maka ‘*uṣbah*’ adalah nama yang masih kerabat Aisyah sendiri, yaitu: Ibnu Abi Salul, Hasan bin Sabit, Ibnu Usasah misan Abu Bakar (ayahanda Aisyah).⁵⁶

Dalam surat *Yūsuf* (12): ayat 14 Allah berfirman :

قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ.

Artinya: “Mereka berkata: "Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yang kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi.”⁵⁷

⁵³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* ..., 446.

⁵⁴ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* ..., 53

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* ..., 351.

⁵⁶ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 76.

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya* ..., 236.

Jika dalam *Farā'id* kerabat diistilahkan dengan *'aṣābah*, hal ini disebabkan mereka melindungi dan menguatkan. Inilah pengertian *'aṣābah* dari segi bahasa.⁵⁸

Sedangkan pengertian *'aṣābah* menurut istilah para *fuqahā'* ialah ahli waris yang tidak disebutkan berapa banyak bagiannya di dalam al-Qur'an dan sunnah dengan tegas. Pengertian *'aṣābah* yang sangat masyhur di kalangan ulama *farā'id* adalah orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia juga menerima seluruh sisa harta warisan setelah *aṣḥāb al-furūd* menerima dan mengambil bagian masing-masing.⁵⁹

H. Dalil Hak Waris *'Aṣābah*

Dalil yang menyatakan bahwa para *'aṣābah* berhak mendapatkan waris kita dapati di dalam al-Qur'an dan sunnah. Dalil al-Qur'an yang dimaksud ialah :

1. Al-Qur'an surat *an-Nisā'* (4): ayat 11

وَالْأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُّسُ.

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga.”⁶⁰

⁵⁸ Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fi ash-Sharī'at al-Islāmiyyah ...*, 65.

⁵⁹ Ibid., 61.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 78.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian kedua orang tua (ibu dan bapak) masing-masing mendapatkan seperenam (1/6) apabila pewaris mempunyai keturunan. Tetapi bila pewaris tidak mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua orang tua. Ayat tersebut juga telah menegaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Namun, ayat tersebut tidak menjelaskan berapa bagian ayah. Dari sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, dua pertiganya (2/3) menjadi hak ayah. Dengan demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sebagai *'aṣābah*.⁶¹

2. Al-Qur'an surat *an-Nisā'* (4): ayat 176

إِنَّ امْرَأَتَهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.

Artinya: “Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak.”⁶²

Pada ayat ini tidak disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yang disebutkan justru saudara kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yang ada bila ternyata pewaris tidak mempunyai keturunan. Kemudian, makna kalimat “*wahuwa yarithuhā*” memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna *'aṣābah*.⁶³

⁶¹ Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fī ash-Sharī'at al-Islāmiyyah* ..., 66.

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 106.

⁶³ Muhammad 'Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fī ash-Sharī'at al-Islāmiyyah* ..., 67.

Sedangkan dalil dari hadis, Rasulullah menegaskan:

حَدَّثَنَا أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحُمُومُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. (رواه المسلم)

Artinya: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (HR. Muslim).⁶⁴

Hadis ini menunjukkan perintah Rasulullah saw agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada orang laki-laki yang paling utama dari ‘*aṣābah*.⁶⁵

I. Ahli Waris ‘*Aṣābah* dan Macam-macamnya

‘*Aṣābah* terbagi menjadi dua macam: ‘*aṣābah* jalur nasab dan ‘*aṣābah* jalur sebab.⁶⁶

1. ‘*Aṣābah* Jalur Sebab

‘*Aṣābah* jalur sebab adalah tuan yang memerdekakan budak, baik itu lelaki atau perempuan. Jika tidak ditemukan orang yang membebaskannya, maka warisan diberikan kepada ahli waris ‘*aṣābah* tuan yang memerdekakannya.⁶⁷

‘*Aṣābah* sababi adalah kekerabatan secara hukum, sebabnya adalah memerdekakan, karena tuan telah memberikan kenyamanan kepada budak. Urutan ‘*aṣābah* orang yang memerdekakan yaitu anak laki-

⁶⁴ Abū Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qushayri an-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* ..., 1234.

⁶⁵ Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūnī, *al-Mawāriṭh fī ash-Sharī’at al-Islāmiyyah* ..., 67.

⁶⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Fath, 1995), 356.

⁶⁷ Ibid., 358.

laki dari orang yang memerdekakan, ia adalah orang yang paling berhak dengan *'aṣābah*. Kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki, meskipun terus ke bawah, kemudian ayahnya, kakeknya meskipun sampai ke atas.⁶⁸

Rasul bersabda:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوَلَاءُ حُمَةٌ كُلُّ حُمَةٍ النَّسَبِ . لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .

Artinya: “*Walā*’ (perwalian karena memerdekakan) adalah bagian seperti bagian nasab. Tidak boleh dijual dan tidak boleh diberikan.”⁶⁹

Sebab orang yang memerdekakan adalah penyebab hidupnya orang yang dimerdekakan, sebagaimana ayah adalah sebab keberadaan anak. Dengan pertimbangan, bahwa kebebasan adalah kehidupan manusia, karena tetapnya sifat kepemilikan orang tersebut. Sedangkan perbudakan adalah kerusakan dan kebinasaan. Juga, sebagaimana anak dinisbatkan kepada ayahnya, demikian juga orang yang dimerdekakan dinisbatkan kepada orang yang memerdekakan dengan cara perwalian. Sebagaimana warisan adalah dengan nasab, maka dia juga bisa dengan *walā*’. Hal itu dalam batas-batas orang yang memerdekakan dan *'aṣābah*-nya. Shara’ menjadikan hubungan orang yang memerdekakan dengan orang yang dimerdekakan sama hukumnya hubungan kerabat dengan kerabatnya.

⁶⁸ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu ...*, 333.

⁶⁹ Muhammad bin Ismā’il al-Ṣan’āni, *Subul as-Salām ...*, 197.

Maka, dia mewarisi seluruh harta jika sendiran, dan mengambil sisa harta itu setelah dibagikan kepada *aṣḥab al-furuḍ* jika ada.⁷⁰

2. *‘Aṣābah Jalur Nasab.*

‘Aṣābah jalur nasab itu ada tiga macam, yaitu ‘aṣābah bi nafsih, ‘aṣābah bi gairih, dan ‘aṣābah ma’a gairih.

a. *‘Aṣābah bi nafsih*

Ialah tiap-tiap kerabat yang lelaki yang tidak diselingi dalam hubungannya dengan yang meninggal oleh seorang wanita.⁷¹ Mereka ada empat golongan:⁷²

- 1) Arah anak, mencakup seluruh laki-laki keturunan anak laki-laki mulai cucu, cicit, dan seterusnya.
- 2) Arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya, yang pasti hanya dari pihak laki-laki, misalnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya.
- 3) Arah saudara laki-laki, mencakup saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki keturunan saudara kandung laki-laki, anak laki-laki keturunan saudara laki-laki seayah, dan seterusnya. Arah ini hanya terbatas pada saudara kandung laki-laki dan yang seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yang laki-laki. Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak termasuk *‘aṣābah* disebabkan mereka termasuk *aṣḥab al-furuḍ*.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu ...*, 333.

⁷¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris ...*, 148.

⁷² Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣābūni, *al-Mawāriṭh fi ash-Sharī’at al-Islāmiyyah ...*, 68.

4) Arah paman, mencakup paman (saudara laki-laki ayah) kandung maupun yang seayah, termasuk keturunan mereka, dan seterusnya.

Arah anak didahulukan daripada arah ayah. Arah ayah didahulukan daripada arah saudara-saudara laki-laki. Dan terakhir ini didahulukan daripada arah paman.⁷³

Penyebab didahulukannya anak daripada ayah adalah karena cabang anak lebih kuat hubungannya daripada asal-usulnya, dan karena firman Allah dalam surat *al-Nisā'* (4): ayat 11 :

وَالْأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

Artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.”⁷⁴

Jika ditemukan beberapa banyak orang dari satu derajat maka yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah yang paling dekat kepada si mayat. Jika ditemukan beberapa banyak orang yang sama hubungan mereka sampai ke mayat baik dari sisi jalur maupun derajatnya maka yang lebih berhak mendapatkan warisan adalah yang paling kuat kedekatannya. Jika si mayat meninggalkan beberapa orang yang sama dalam hubungan kepada mayat baik dari sisi jalur, derajat, dan kuatnya kedekatan, maka mereka bisa berhak sama sesuai jumlah kepala mereka.⁷⁵

⁷³ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* ..., 336.

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* ..., 78.

⁷⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* ..., 358.

b. ‘*Aṣābah bi gairih*’⁷⁶

Adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu (*al-furūd al-muqaddarah*). Ahli waris penerima ‘*aṣābah bi gairih*’ tersebut adalah :

- 1) Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Ketentuan yang berlaku, apabila mereka bergabung menerima bagian ‘*aṣābah*’, maka bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian perempuan. Seperti firman Allah pada surat *al-Nisā’* (4): ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.”⁷⁷

Dan surat *al-Nisā’* (4): ayat 176 :

وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ.

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris ...*, 74-75.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya ...*, 78.

Artinya: “Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.”⁷⁸

c. *‘Aṣābah ma’a gairih*⁷⁹

Yaitu, setiap perempuan yang menjadi *‘aṣābah* karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain. Dia hanya mempunyai dua keadaan :

- 1) Saudara perempuan sekandung, baik satu atau lebih, dengan seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan, atau anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki.
- 2) Saudara perempuan seayah, seorang atau lebih. Demikian juga dengan seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan, seorang anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki. Maka, sisa dari bagian seorang anak perempuan, beberapa anak perempuan, atau seorang anak perempuan dari anak laki-laki, atau beberapa anak perempuan dari anak laki-laki, untuk seorang saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan dengan *‘aṣābah* bersama mereka.

Adapun dasar hukum pembagian *‘aṣābah ma’a gairih* ini adalah pelaksanaan pembagian warisan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam riwayat dari Ibnu Mas’ud :

⁷⁸ Ibid., 106.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu ...*, 338.

قَضَى النَّبِيُّ ﷺ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ.
(رواه الجماعة لإمام مسلم والنسائي)

Artinya: “Nabi Muhammad saw memutuskan bagian anak perempuan setengah, cucu perempuan garis laki-laki seperenam, dan sisanya untuk saudara perempuan.”
(Riwayat al-Jamā’ah, selain Muslim dan al-Nasā’i).⁸⁰

إِنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ وَرَثَ أُخْتًا وَابْنَةً جَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا النِّصْفَ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ. (رواه أبو داود والبخاري بمعناه)

Artinya: “Mu’adh ibn Jabal memberikan warisan kepada saudara perempuan dan anak perempuan masing-masing setengah, ketika berada di Yaman, sedang Nabi saw waktu itu masih hidup.” (Riwayat Abu Dāwud dan al-Bukhārī dari al-Aswad dengan maknanya).⁸¹

Hadis yang kedua di atas menjelaskan bahwa bagian saudara perempuan adalah setengah. Bagian setengah tersebut adalah bagian sisa setelah diambil untuk diberikan kepada anak perempuan. Meskipun dalam keadaan bersama-sama dengan ahli waris selain anak atau cucu perempuan, maka saudara perempuan menerima bagian 1/2, tetapi yang dimaksud adalah bagian sisa (*‘aṣābah ma’a gairih*). Ini dapat diperjelas lagi, bahwa misalnya anak perempuan lebih dari seorang (dua orang atau lebih) maka bagian saudara perempuan tidak 1/2 tetapi 1/3, setelah bagian 2/3 diberikan kepada anak perempuan.⁸²

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dulu menerimanya.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris ...*, 76.

⁸¹ Ibid., 76.

⁸² Ibid., 77.

Konsekuensi cara pembagian warisan ini, maka ahli waris *'aṣābah* yang peringkat kekerabatannya berada di bawahnya, tidak mendapatkan bagian.⁸³

⁸³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris ...*, 73.